



PUTUSAN

Nomor 1655 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SUHERNAWATI;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/18 September 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Eurih Rt.003 Rw.013 Desa Pasir
Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUHERNAWATI pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di jalan CV. Surya Perdana Motor, Jl. Pulo Empang No. 9 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing perbuatan merupakan kejadian yang ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan balik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 13 Juli 2011 saksi korban DEWI SARASWATI telah ditawarkan oleh Terdakwa SUHERMAWATI untuk bekerja sama dalam usaha penjualan sepeda motor baru yang mana saksi korban sebagai investor dan Terdakwa sebagai pelaksana penjualan sepeda motor dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap penjualan 1 unit sepeda motor. Selain itu juga untuk membuat saksi korban tertarik Terdakwa berkali-kali meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa mempunyai tender dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor dalam rangka pengadaan sepeda motor roda 3 dan menurut Terdakwa waktu itu banyak permintaan sepeda motor karena menghadapi Idul Fitri. Berdasarkan rangkaian kata-kata tersebut membuat saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa ditambah sebelumnya saksi korban sudah pernah kerjasama dengan Terdakwa dan saat itu lancar sehingga ketika Terdakwa menawarkan hal itu maka saksi korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban berkeinginan untuk bekerja sama dalam usaha penjualan sepeda motor baru sebagai investor tersebut selanjutnya secara bertahap saksi korban menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk investasi modal secara bertahap yaitu:
 1. Pada tanggal 13 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank BCA Cabang Bogor ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 2. Pada tanggal 14 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank Mandiri Cabang Siliwangi ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
 3. Pada tanggal 18 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank BCA Dago ke rekening Nomor 1330004621876 Mandiri Cabang Surya Kencana atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);
 4. Pada tanggal 21 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank BCA

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta Rupiah);

5. Pada tanggal 22 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank BCA Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhannya uang yang sudah disetorkan oleh saksi korban ke rekening milik Terdakwa adalah sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Selain uang saksi korban yaitu sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) adalah milik saksi GOIB WIRANTO dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) adalah milik saksi korban;

- Bahwa ketika saat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa sempat memberikan jaminan keamanan modal saksi korban tersebut berupa cek tunai BCA Nomor AI.918713 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011 serta memberikan pembayaran keuntungan berupa cek tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011, serta pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa memberikan cek tunai BRI Nomor Warkat 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untuk pengembalian modal investasi yang dapat diuangkan tanggal 4 Agustus 2011, namun setelah ke 3 (tiga) cek tersebut diuangkan oleh saksi korban ke bank ternyata tidak bisa cair dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah masuk ke rekening Terdakwa sebagai dana usaha penjualan sepeda motor, ternyata Terdakwa baru memberikan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta Rupiah). Bahwa untuk dapat mengembalikan modal milik saksi korban tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang pengembaliannya melalui transfer yaitu:
 - a. Tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) ditransfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- b. Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - c. Tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan secara cash kepada saudari DEWI SARASWATI;
 - d. Tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - e. Tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - f. Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di transfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - g. Tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di transfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - h. Tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di transfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - i. Tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di transfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;

Sehingga dengan demikian uang yang belum diserahkan kepada saksi korban sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari uang sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan uang sebesar itu menyebabkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUHERNAWATI tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUHERNAWATI pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan CV. Surya Perdana Motor, Jl. Pulo Empang No. 9 Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan kejadian yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 13 Juli 2011 saksi korban DEWI SARASWATI telah ditawarkan oleh Terdakwa SUHERMAWATI untuk bekerjasama dalam usaha penjualan sepeda motor baru yang mana saksi korban sebagai investor dan Terdakwa sebagai pelaksana penjualan sepeda motor dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap penjualan 1 unit sepeda motor. Selain itu juga untuk membuat saksi korban tertarik Terdakwa berkali-kali meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa mempunyai tender dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor dalam rangka pengadaan sepeda motor roda 3 dan menurut Terdakwa waktu itu banyak permintaan sepeda motor karena menghadapi Idul Fitri. Berdasarkan rangkaian kata-kata tersebut membuat saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama dengan Terdakwa ditambah sebelumnya saksi korban sudah pernah kerjasama dengan Terdakwa dan saat itu lancar sehingga ketika Terdakwa menawarkan hal itu maka saksi korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban berkeinginan untuk bekerja sama dalam usaha penjualan sepeda motor baru sebagai investor tersebut selanjutnya secara bertahap saksi korban menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk investasi modal secara bertahap yaitu:
 1. Pada tanggal 13 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui Bank BCA Cabang Bogor ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 14 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui Bank Mandiri Cabang Siliwangi ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);
3. Pada tanggal 18 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank BCA Dago ke rekening Nomor 1330004621876 Mandiri Cabang Surya Kencana atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);
4. Pada tanggal 21 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank BCA Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta Rupiah);
5. Pada tanggal 22 Juli 2011 saksi korban mentransfer melalui bank BCA Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama SUHERNAWATI sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhannya uang yang sudah disetorkan oleh saksi korban ke rekening milik Terdakwa adalah sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Selain uang saksi korban yaitu sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) adalah milik saksi GOIB WIRANTO dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) adalah milik saksi korban;

- Bahwa ketika saat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa sempat memberikan jaminan keamanan modal saksi korban berupa cek tunai BCA Nomor AI.918713 atas nama SUHERNAWATI nilai Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011 serta memberikan jaminan Pembayaran keuntungan berupa cek tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011, serta pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa memberikan Cek tunai BRI Nomor Warkat 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untuk pengembalian modal investasi yang dapat diuangkan tanggal 4 Agustus 2011, namun setelah ke 3 (tiga) cek tersebut diuangkan oleh saksi korban ke bank ternyata tidak bisa cair dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah masuk ke rekening Terdakwa sebagai dana usaha penjualan sepeda motor, ternyata Terdakwa baru memberikan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dari keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta Rupiah). Bahwa untuk dapat mengembalikan modal milik saksi korban tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi korban sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang pengembaliannya melalui transfer yaitu:

- a. Tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- b. Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta Rupiah) di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- c. Tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan secara cash kepada saudari DEWI SARASWATI;
- d. Tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- e. Tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- f. Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- g. Tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di transfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- h. Tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) di transfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- i. Tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ditransfer ke Bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;

Sehingga dengan demikian uang yang belum diserahkan kepada saksi korban

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari uang sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan uang sebesar itu menyebabkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUHERNAWATI tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 4 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERNAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERNAWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar aplikasi slip pemindahan dana antar Rekening BCA sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 Juli 2011, dari rekening 7770654 1 01 atas nama DEWI SARASWATI penerima Rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;
 - b. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) tanggal 14 Juli 2011, dari rekening 130 0005367233 atas nama DEWI SARASWATI penerima Rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;
 - c. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 18 Juli 2011, dari rekening 130 0005367233 atas nama DEWI SARASWATI;
 - d. 1 (satu) lembar aplikasi slip pemidanaan dana antar rekening BCA sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) tanggal 21 Juli 2011, dari rekening 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI penerima rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;
 - e. 1 (satu) lembar aplikasi slip pemindahan dana antar Rekening BCA sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) tanggal 22 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dari rekening 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI penerima Rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;

- f. 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor AI.918713 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, senilai Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Cek BCA Nomor AI.918714 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) berikut satu lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 September 2011;
- g. 1 (satu) lembar cek Bank BRI Nomor CFC 520551 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) berikut 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 September 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 117/Pid.B/2012/PN.BGR., tanggal 2 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SUHERNAWATI pada dakwaan kesatu telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perkara pidana tetapi merupakan perkara perdata;
2. Melepaskan Terdakwa SUHERNAWATI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar aplikasi slip pemindahan dana antar Rekening BCA sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) tanggal 13 Juli 2011 dari rekening 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI penerima rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) tanggal 14 Juli 2011 dari rekening 130.0005367233 atas nama DEWI SARASWATI penerima rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) tanggal 18 Juli 2011 dari rekening 130.0005367233 atas nama DEWI SARASWATI penerima rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi slip pemindahan dana antar Rekening BCA sebesar Rp168.000 000,00 (seratus enam puluh delapan juta Rupiah) tanggal 21 Juli 2011 dari rekening 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI penerima rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;
- 1 (satu) lembar aplikasi slip pemindahan dana antar Rekening BCA sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Rupiah) tanggal 22 Juli 2011 dari rekening 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI penerima rekening 6830084141 atas nama SUHERNAWATI;
- 2 (dua) lembar Cek BCA Nomor AI.918713 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan Cek BCA Nomor AI.918714 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) berikut satu lembar surat keterangan penolakan tanggal 13 September 2011;
- 1 (satu) lembar Cek BRI Nomor CFC 520551 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) berikut satu lembar surat keterangan penolakan tanggal 14 September 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2012/PN.Bgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juli 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 16 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menafsirkan sebutan tindak pidana yaitu bahwa *judex facti* telah keliru dalam menafsirkan unsur dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP. Hal ini terlihat dari salah satu pertimbangan Hakim *judex facti* pada yang menyatakan:

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2011 telah menerima uang modal usaha dari saksi DEWI SARASWATI sebesar Rp437.500.000,00 yang diterima melalui transfer dan ketika SUHERNAWATI memberikan jaminan keamanan modal berupa cek tunai BCA Nomor AI.918713 atas nama Terdakwa senilai Rp437.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011 serta memberikan jaminan pembayaran keuntungan berupa Cek Tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama Terdakwa, senilai Rp140.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011, kemudian juga Terdakwa menerima transfer uang ke rekening BCA Nomor 6830084141 pada tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp230.500.000,00 pada tanggal 18 Juli 2011 menerima transfer uang ke rekening Nomor 1330004621876 atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp125.000.000,00 pada tanggal 21 Juli 2011 menerima transfer uang ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp168.000.000,00 dan tanggal 22 Juli 2011 menerima transfer uang ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp192.000.000,00 sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Cek tunai BCA Nomor AI.918713 dan Nomor AI.918714 dicairkan ternyata ditolak oleh bank dengan alasan saldo tidak cukup, kemudian Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2011 memberikan Cek Tunai BRI Nomor CFC 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 untuk pengembalian modal investasi yang dapat diuangkan tanggal 4 Agustus 2011, dan setelah dicairkan ternyata juga

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



ditolak dengan alasan saldo kurang;

- Bahwa setelah adanya penolakan tersebut Terdakwa mengembalikan dana kepada saksi DEWI SARASWATI sebesar Rp725.000.000,00 yang dikembalikan secara bertahap dengan perhitungan uang yang dikembalikan itu modal sebesar Rp667.000.000,00 dan keuntungan sebesar Rp58.000.000,00 sehingga dengan demikian belum adanya pengembalian untuk uang senilai Rp437.500.000,00 jaminan keamanan modal sesuai dengan cek tunai BCA Nomor AI.918713;
- Bahwa Terdakwa SUHERNAWATI pada saat memberikan jaminan keamanan modal berupa cek tunai BCA Nomor AI918713 atas Terdakwa SUHERNAWATI senilai Rp437.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011 serta memberikan Jaminan Pembayaran keuntungan berupa Cek Tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama Terdakwa SUHERNAWATI, senilai Rp140.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011, dan setelah kedua cek tersebut dicairkan sesuai jatuh tempo yakni tanggal 2 Agustus 2011 ternyata tidak bisa cair dengan alasan saldo kurang yang kemudian pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa memberikan Cek Tunai BRI Nomor CFC 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 untuk pengembalian modal investasi yang dapat diuangkan tanggal 4 Agustus 2011, namun setelah cek tersebut diuangkan ke bank ternyata tidak bisa cair dengan alasan dana tidak cukup, kepada saksi DEWI SARASWATI, Terdakwa SUHERNAWATI tahu dan menyadari bahwa dalam rekening untuk masing-masing cek dimaksud saldonya tidak mencukupi sesuai dengan surat keterangan penolakan tanggal 13 September 2011 dan surat keterangan penolakan tanggal 14 September 2011;
- Bahwa pendapat kami tersebut di atas, sesuai dengan teori ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) yang dimaksud "dengan sengaja", di dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui "Arti Kesengajaan", dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan bahwa: Kesengajaan (*Opzet*) adalah "sebagai menghendaki atau mengetahui" (*willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa "sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan";

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



- Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki atau menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya: "Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya";

(S.R.SIANTURI, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Hal. 164-165, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996);

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa "Unsur-unsur delik yang terletak dalam perkataan *opzettelijk* (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya"; Menurut SIMONS, yang dimaksud dengan kesalahan adalah: "Kesalahan adalah keadaan physis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi";

(Osman Simanjuntak, S.H., *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-Azaz Umum*, Hal. 170, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1997);

Bahwa menurut NOYON yang dimaksud dengan "Ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif" adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaku mengetahui dan harus dapat mengetahui hakekat dari kelakuannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakuan itu;
2. Bahwa pelaku mengetahui atau patut harus menduga bahwa kelakuannya itu bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal;
4. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat atau paksa;

(S.R.SIANTURI, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Hal. 160, Alumni Ahaem -Petehaem, Jakarta, 1996);

Yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum menurut Profesor-profesor van BEMMELEN, van HATTUM adalah sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;
- Melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda.



(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Hal. 108, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1989);

Bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang bersifat melawan hukum adalah sebagai berikut:

- SIMONS: "Pengertian dari tindakan bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang pada umumnya";
- MOELJATNO dan ROESLAN SALEH: "Tindakan bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum";
- S.R. SIANTURI, S.H.: "Secara formal atau secara perumusan Undang-Undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum";

(S.R. SIANTURI, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Hal. 141-142, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996);

Selain dari pada itu, pendapat kami tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaitu:

Di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. yaitu Putusan Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, yang mengatakan: "Unsur memiliki dalam Pasal 374 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu";

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Hal. 225, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985);

Di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., yaitu Putusan Nomor 48 K/Kr/1959 tanggal 16 Agustus 1975, yang mengatakan: "Perjanjian antara PNKA dan Terdakwa tanggal 22 Maret 1969 Nomor 01/HK/P/1969 baik karena namanya: "Perjanjian pelaksanaan proyek pengadaan bantalan kayu jati untuk PNKA" maupun pasal-pasal di dalamnya pasal pertama dan utama; "Pihak pertama memberi tugas adalah suatu penugasan (*lastgeving*) dan bukanya persetujuan jual beli";

Karena itu uang yang diterima Terdakwa pada tanggal 27 Mei 1969 tidaklah

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



lantas menjadi milik Terdakwa, tetapi masihlah milik PNKA dan penggunaan uang itu oleh Terdakwa untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam perjanjian di atas adalah perbuatan memiliki dengan melawan hukum (*onrechrmatige toe-eigening*);

(Soenarto Soebibroto, S.H., *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Hal. 235-236. Penerbit PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000);

Di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., yaitu Putusan Nomor 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, yang mengatakan: "Yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) sebagai termaksud dalam Pasal 372 KUHP, ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (*toe-eigenen is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend*), maka penggunaan uang oleh seorang pegawai untuk keperluan lain (meskipun untuk itu dibuat bon) dari pada yang telah ditentukan merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 372 KUHP;

(Soenarto Soebibroto, S.H., *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Hal. 236, Penerbit PT, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000);

Di dalam Putusan Hoge Raad, yaitu H.R. tanggal 7 Mei 1934, yang mengatakan: "Suatu hubungan kerja pribadi" adalah suatu hubungan yang timbul dari suatu perjanjian kerja, dalam hal ini hubungan dengan pengurus suatu PT. (Soenarto Soebibroto, S.H., *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Hal. 237, Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000);

Di dalam Putusan Hoge Raad yaitu H.R. tanggal 26 Maret 1906, W.8355, 24 Pebruari 1913, 669, W.9469, 20 Juni 1944, 1944 No. 589 yang menyatakan bahwa: "*toe eigening* adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya";

(Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Hal. 224, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985);

Di dalam Putusan Hoge Raad, yaitu H.R. tanggal 1 Mei 1922, N.J. 1922, 737, w. 10906 yang menyatakan bahwa: "untuk mengadili seseorang

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



karena penggelapan tidaklah diisyaratkan untuk mengetahui siapa sebenarnya adalah pemilik yang sah atas barang itu";

(Drs. PAF. LAMINTANG, S.H., *Hukum Pidana Indonesia*, Hal. 226, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1979);

Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai "Kesengajaan", tetapi di dalam teori dikenal tiga corak "Kesengajaan", yaitu (Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*);

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya;

Selain dari pada itu, *judez facti* telah keliru dalam melaksanakan hukum pembuktian, yaitu kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam pemeriksaan, dimana telah terdapat persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dengan barang bukti berupa surat-surat yang telah diajukan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Bogor;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985, yang mengatakan bahwa: "Pengadilan telah keliru melaksanakan Hukum Pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana yang telah dikemukakan Penuntut Umum disamping 2 (dua) kesaksian



dari saksi I dan II";

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka semua unsur di dalam Pasal 372 KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan pidana;

Dengan demikian, *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya tidak memutus berdasarkan Hukum Pembuktian karena telah keliru melaksanakan atau menerapkan Hukum Pembuktian;

- Bahwa dalam pertimbangannya mengenai dakwaan PERTAMA Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta fakta adanya keterangan saksi DEWI SARASWATI, GOIB WIRANTO, DENI SUMANTRI, FERRI FERDIANTO, FITRIYANI, YUDI IRAWAN, NURIMAH HENDRAWATI yang menyatakan bahwa:
 - Bahwa benar telah terjadinya penipuan pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 di CV. Surya Perdana Motor Jl. Pulo Empang No. 9 Kota Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI, hal ini dikuatkan dengan adanya saksi DEWI SARASWATI, saksi GOIB WIRANTO, saksi DENI SUMANTRI, saksi FERRI FERDIANTO, saksi FITRIYANI, saksi YUDI IRAWAN serta saksi yang meringankan yaitu sdri. NURIMAH HENDRAWATI;
 - Bahwa benar korban penipuan tersebut adalah saudara DEWI SARASWATI sedangkan pelakunya yakni Terdakwa SUHERNAWATI pemilik CV. Surya Perdana Motor yang berlokasi di Jalan Pulo Empang No. 9 Kota Bogor, dan CV. Surya Perdana Motor (SPM) usaha bergerak di bidang jual beli sepeda motor bergabagai merek diantaranya merk Honda, Suzuki, Yamaha, Minerva dan Viar. Pembeliannya dari pabrik dan dealer serta penjualannya kepada konsumen;
 - Bahwa benar perkara penipuan itu terjadi berawal saksi DEWI SARASWATI memberikan dana untuk usaha jual beli sepeda motor kepada Terdakwa SUHERNAWATI sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan pada tanggal 13 Juli 2011 transfer melalui Bank BCA Cabang Bogor ke rekening Nomor 6830084141 atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp437.500.000,00 tanggal 14 Juli 2011 transfer melalui Bank Mandiri

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



Cabang Siliwangi ke rekening Nomor 6830084141 atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp230.500.000,00 tanggal 18 Juli 2011 transfer melalui Bank Mandiri Suci ke rekening Nomor 1330004621876 atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 21 Juli 2011 transfer melalui Bank BCA Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama Terdakwa suhernawati sebesar Rp168.000.000,00 dan tanggal 22 Juli 2011 transfer melalui Bank BCA Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp192.000.000,00;

- Bahwa benar pemilik uang sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp652.500.000,00 milik saksi GOIB WIRANTO dan sebesar Rp500.000.000,00 adalah milik saksi DEWI SARASWATI;
- Bahwa benar pada saat saksi DEWI SARASWATI menyerahkan uang Rp437.500.000,00 Terdakwa SUHERNAWATI memberikan jaminan keamanan modal berupa cek tunai BCA Nomor AI918713 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp437.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011 serta memberikan Jaminan Pembayaran keuntungan berupa Cek Tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama SUHERNAWATI, senilai Rp140.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011, dan setelah kedua cek tersebut dicairkan sesuai jatuh tempo yakni tanggal 2 Agustus 2011 ternyata tidak bisa cair dengan alasan saldo kurang yang kemudian pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa memberikan Cek Tunai BRI Nomor Warkat CFC 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 untuk pengembalian modal investasi yang dapat diuangkan tanggal 4 Agustus 2011, namun setelah cek tersebut diuangkan ke bank ternyata tidak bisa cair dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menyerahkan ketiga cek tersebut baik Cek BCA Nomor AI.918713 dan Cek BCA Nomor AI.918714. Rekening Nomor 6830084141, dan dalam rekening Nomor 1500699152 untuk Cek Nomor CFC 520551, ada saldonya akan tetapi tidak mencukupi sejumlah nilai uang yang tertera pada masing-masing cek, sehingga oleh pihak bank ditolak karena saldo kurang cukup;
- Bahwa benar setelah saksi DEWI SARASWATI mencairkan untuk ketiga

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



cek tersebut sesuai dengan jatuh temponya dan ada penolakan, beberapa hari kemudian saksi melakukan pencairan kembali namun selalu ditolak selanjutnya saksi meminta kepada pihak bank untuk diterbitkan surat penolakan untuk ketiga cek dimaksud;

- Bahwa benar yang membuat saksi DEWI SARASWATI percaya dan mau memberikan uang modal usaha sebesar Rp1.152.500.000,00 kepada saudari SUHERNAWATI yang diberikan secara bertahap melalui transfer, karena saudari SUHERNAWATI memiliki CV. Surya Perdana Motor yang bergerak dibidang penjualan sepeda motor dari berbagai merek, kemudian uang saksi dijamin keamanannya dengan Cek BCA Nomor Al.918713 senilai Rp437.500.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, kemudian Terdakwa memberikan keuntungan berupa Cek BCA Nomor Al.918714 senilai Rp140.000.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, yang diberikan tanggal 13 Juli 2011, yang kemudian karena kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan Terdakwa SUHERNAWATI memberikan lagi Cek BRI Nomor CFC 520551 senilai Rp600.000.000,00 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, yang ternyata cek tersebut ditolak juga oleh bank. Kemudian juga yang membuat saksi DEWI SARASWATI tertarik saudari SUHERNAWATI berkali-kali meyakinkan bahwa ia mempunyai tender dari Dinas kebersihan Kabupaten Bogor dalam rangka pengadaan sepeda motor roda 3, sehingga saksi DEWI SARASWATI mau memberikan modal usaha, selain itu juga menurutnya waktu itu banyak permintaan sepeda motor karena menghadapi idul fitri;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi DEWI SARASWATI sejumlah Rp725.000.000,00 yang pengembaliannya melalui tranfer yaitu:
 - a. Tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp216.000.000,00 di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - b. Tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp183.000.000,00 di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
 - c. Tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp100.000.000,00 dibayarkan secara cash kepada saudari DEWI SARASWATI;
 - d. Tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp125.000.000,00 di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



SARASWATI;

- e. Tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp75.000.000,00 ditransfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- f. Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- g. Tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- h. Tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;
- i. Tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 di transfer ke bank BCA rekening nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI;

Maka dengan demikian uang yang belum dikembalikan kepada saksi DEWI SARASWATI sebesar Rp427.500.000,00;

- Bahwa benar pengembalian uang dari Terdakwa kepada saudari DEWI SARASWATI sejumlah Rp725.000.000,00 adalah pengembalian uang modal berikut keuntungan, dimana Terdakwa memberikan keuntungan sebesar 8 % sehingga dengan demikian uang yang dikembalikan itu modal sebesar Rp667.000.000,00 dan keuntungan sebesar Rp58.000.000,00;
- Bahwa benar untuk Cek BCA Nomor AI.918713 senilai Rp437.500.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, belum adanya pengembalian dari Terdakwa kepada saksi DEWI SARASWATI;
- Bahwa benar Terdakwa SUHERNAWATI menjelaskan kepada saudari DEWI SARASWATI, sebelum ia meyerahkan uang sebesar Rp1.152.500.000,00 bahwa adanya order dari pihak lain dan dari konsumen serta order dari Pemda Kabupaten untuk kendaraan roda 3 merek Viar, namun karena pembayarannya setelah dihitung lama dari pihak Pemda Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa batalkan tetapi tidak memberitahukan kepada saudari DEWI SARASWATI yang kemudian uang sebesar Rp1.152.500.000,00 dibelikan ke sepeda motor berbagai merek;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



- Bahwa Terdakwa SUHERNAWATI untuk mendapatkan uang modal usaha sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi DEWI SARASWATI, Terdakwa SUHERNAWATI menjelaskan adanya order dari pihak lain dan dari konsumen serta order dari Pemda Kabupaten untuk kendaraan roda 3 merek Viar, namun karena pembayarannya setelah dihitung lama dari pihak Pemda Kabupaten Bogor, sehingga Terdakwa batalkan tetapi tidak memberitahukan kepada saksi DEWI SARASWATI yang kemudian uang sebesar Rp1.152.500.000,00 dibelikan ke sepeda motor berbagai merek;
- Bahwa dalam pertimbangannya mengenai dakwaan PERTAMA Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim telah mengabaikan fakta fakta dalam pasal ini dimana unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa ia dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang hal ini dikuatkan dengan berdasarkan keterangan bahwa ketika saat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa sempat memberikan jaminan keamanan modal saksi korban tersebut berupa cek tunai BCA Nomor AI.918713 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011 serta memberikan Jaminan Pembayaran keuntungan berupa Cek Tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama SUHERNAWATI, senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011, serta pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa memberikan Cek Tunai BRI Nomor Warkat 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untuk pengembalian modal investasi yang dapat diuangkan tanggal 4 Agustus 2011, namun setelah ke-3 (tiga) cek tersebut diuangkan oleh saksi korban ke bank ternyata tidak bisa cair dengan alasan dana tidak cukup, dan semua keterangan saksi tersebut diberikan di depan persidangan di bawah sumpah, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya kelalaian Majelis Hakim tersebut, pantaslah menurut kami apabila kemudian dipertimbangkan fakta-fakta yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat dalam dakwaan PERTAMA Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu adanya keterangan saksi-saksi:

a. Saksi DEWI SARASWATI;

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI bahwa benar perbuatan tersebut peristiwa penipuan itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 di CV. Surya Perdana Motor Jl. Pulo Empang No. 9 Kota Bogor, dan pelakunya adalah Terdakwa SUHERNAWATI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa mengajak saksi kerjasama usaha penjualan sepeda motor baru yang mana saksi sebagai investor dan Terdakwa sebagai pelaksana penjualan sepeda motor dengan perjanjian pelaku akan memberikan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 dari setiap penjualan satu unit sepeda motor, karena saksi sebelumnya sudah pernah kerjasama dengan sdr. DENI SUMNATRI, dan sdr. DENI SUMANTRI kerjasama dengan Terdakwa saat itu lancar maka saksi percaya kepada Terdakwa sehingga secara bertahap saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk investasi modal secara bertahap;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa penyetoran uang kepada Terdakwa yaitu Tanggal 13 Juli 2011 transfer melalui Bank BCA Cabang Bogor ke rekening Nomor 6830084141 atas nama Terdakwa suhernawati sebesar Rp437.500.000,00, tanggal 14 Juli 2011 transfer melalui Bank Mandiri Cabang Siliwangi ke rekening Nomor 6830084141 atas nama Terdakwa suhernawati sebesar Rp230.500.000,00 tanggal 18 Juli 2011 transfer melalui Bank Mandiri Suci ke rekening Nomor 1330004621876 atas nama Terdakwa suhernawati sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 21 Juli 2011 transfer melalui Bank BCA Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp168.000.000,00 dan

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Juli 2011 transfer melalui Bank BCA Dago ke rekening Nomor 6830084141 BCA atas nama Terdakwa Suhernawati sebesar Rp192.000.000,00 sehingga total seluruhnya sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan uang Rp437.500.000,00 Terdakwa memberikan jaminan keamanan modal saksi tersebut berupa cek tunai BCA Nomor AI.918713 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp437.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011 serta memberikan Jaminan Pembayaran keuntungan berupa Cek Tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama SUHERNAWATI, senilai Rp140.000.000,00 yang dapat diuangkan tanggal 2 Agustus 2011, serta pada tanggal 4 Agustus 2011 pelaku memberikan Cek Tunai BRI Nomor Warkat 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 untuk pengembalian modal investasi yang dapat diuangkan tanggal 4 Agustus 2011, namun setelah ke 3 (tiga) cek tersebut diuangkan ke bank ternyata tidak bisa cair dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pemilik uang sebesar Rp1.152.500.000,00 selain uang saksi pemiliknya yaitu sebesar Rp652.500.000,00 milik saudara GOIB WIRANTO, dan sebesar Rp500.000.000,00 adalah milik saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah adanya penolakan dari bank atas Cek BCA Nomor AI.918713 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp437.500.000,00 adalah sebagai Jaminan keamanan uang investasi untuk modal usaha dan CEK BCA Nomor AI.918714 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp140.000.000,00 sebagai keuntungan belum ada pengembalian secara tunai kepada saya, akan tetapi yang bersangkutan memberikan lagi Cek BRI Nomor CFC 520551 senilai Rp600.000.000,00 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, yang diberikan pada tanggal 4 Agustus 2011, adanya pembayaran dari Terdakwa kepada saksi yaitu tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp230.000.000,00 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp125.000.000,00

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp168.000.000,00 dan tanggal 22 Juli 2011, dimana pengembalian Terdakwa kepada saya yakni pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp216.000.000,00 tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp183.000.000,00 tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp125.000.000,00 dan sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 dan sebesar Rp1.000.000,00 dan tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp725.000.000,00;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa untuk atas dua lembar Cek BCA Nomor AI.918713 dan cek nomor AI.918714 penolakan dari Bank BCA terbit tanggal 13 September dengan alasan saldo kurang kemudian untuk atas Cek BRI Nomor CFC 520551 penolakan dari Bank BCA terbit tanggal 14 September 2011 dengan alasan penolakan saldo tidak cukup;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah saksi mencairkan untuk ketiga cek tersebut sesuai dengan jatuh temponya dan ada penolakan beberapa hari kemudian saksi melakukan pencairan kembali namun selalu di tolak selanjutnya saksi meminta untuk diterbitkan surat penolakan untuk ketiga cek dimaksud;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi melalui transfer yang masuk ke rekening BCA Nomor 7770654101 atas nama saksi, kecuali pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 Terdakwa memberikan tunai kepada saksi, sedangkan yang melakukan pembayaran melalui transfer kepada saksi atas nama FERL, saksi menduga saudara FERL adalah karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seharusnya dari sejumlah Rp725.000.000,00 yang dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa berikut dengan keuntungan, akan tetapi melihat kondisi seperti ini dari keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp259.000.000,00 Terdakwa baru memberikan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 karena cek BCA Nomor AI.918713 senilai Rp437.500.000,00 sebagai jaminan kemanan uang investasi setelah di cairkan ditolak oleh bank;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membuat saksi percaya dan mau memberikan uang modal usaha sebesar Rp1.152.500.000,00 kepada Terdakwa yang diberikan secara bertahap melalui transfer, karena Terdakwa memiliki CV. Surya Perdana Motor yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor dari berbagai merek, kemudian uang saksi dijamin keamanannya dengan Cek BCA Nomor AI.918713 senilai Rp437.500.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, kemudian yang bersangkutan memberikan keuntungan berupa Cek BCA Nomor AI.918714 senilai Rp140.000.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, yang diberikan tanggal 13 Juli 2011, yang kemudian karena kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan Terdakwa memberikan lagi cek BRI Nomor CFC 520551 senilai Rp600.000.000,00 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, yang ternyata cek tersebut ditolak juga oleh bank;
- Bahwa benar saksi menerangkan juga bahwa yang membuat saksi tertarik Terdakwa berkali-kali meyakinkan saksi bahwa ia mempunyai tender dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor dalam rangka pengadaan sepeda motor roda 2. Sehingga saksi mau memberikan modal usaha, selain itu juga menurutnya waktu itu banyak permintaan sepeda motor karena menghadapi Idul Fitri;

b. Saksi GOIB WIRANTO;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI bahwa benar penipuan itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 di CV. Surya Perdana Motor Jl. Pulo Empang No. 9 Kota Bogor, sedangkan penipuan yang terjadi adalah pelaku mengembalikan uang modal usaha dengan menggunakan cek dan setelah cek di cairkan ditolak semua;
- Bahwa benar korban penipuan itu adalah saksi DEWI SARASWATI, hubungan keluarga akan tetapi ada hubungan pekerjaan karena saksi dengannya sama-sama bekerja di LIPI Bandung, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa kepadanya saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga;
- Bahwa benar kejadian yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2011 saksi

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



tidak mengetahui, saksi tahu setelah kejadian setelah saksi DEWI SARASWATI memberitahukan kepada saksi, bahwa Terdakwa telah memberikan 2 lembar cek tunai BCA kepada saksi DEWI SARASWATI, sedangkan kejadian penipuan yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2011 saksi mengetahui karena pada saat pelaku yakni Terdakwa memberikan cek tunai BRI kepada saksi DEWI SARASWATI saksi turut menyaksikan;

- Bahwa benar DEWI SARASWATI merasa tertipu oleh Terdakwa, setelah yang bersangkutan mencairkan 2 lembar cek tunai BCA yang diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2011 oleh Bank BCA ditolak begitu juga dengan Cek Tunai BRI yang berikan tanggal 4 Agustus 2011 setelah dicairkan ditolak oleh Bank BCA. Bahwa benar cek tunai BCA yang diberikan oleh Terdakwa tanggal 13 Juli 2011 yakni Cek Nomor AI.918713, jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) cek ditandatangani oleh Terdakwa dan yang kedua Cek Nomor AI.918714 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) cek ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian cek yang diberikan tanggal 4 Agustus 2011 Cek BRI bernomor CFC 520551 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa benar SUHERNAWATI memberikan cek kepada saksi DEWI SARASWATI sehubungan antara keduanya ada hubungan kerja sama dalam hal penjualan sepeda motor, dimana Terdakwa selaku pemilik CV. Surya Perdana Motor yang bertugas membeli dan menjualkan sepeda motor, sementara saksi DEWI SARASWATI selaku pemberi modal dalam usaha tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan tiga lembar cek tersebut yaitu Cek Nomor AI.918713, jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pengembalian modal usaha dan Cek Nomor AI.918714 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) sebagai pemberian keuntungan dan cek yang diberikan tanggal 4 Agustus 2011 Cek BRI bernomor CFC 520551 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, senilai Rp600.000.000,00

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



(enam ratus juta Rupiah), adalah pengembalian modal. Bahwa benar uang yang diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.152.500.000,00 yang penyerahannya bertahap dilakukan melalui transfer ke rekening BCA Nomor 6830084141 atas nama SUHERNAWATI dan rekening Mandiri Nomor 1330004621876 atas nama SUHERNAWATI;

- Bahwa benar ketiga cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi DEWI SARASWATI dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo yakni cek nomor AI.918713, dicairkan tanggal 2 Agustus 2011, dan cek nomor AI.918714 dicairkan tanggal 2 Agustus 2011 serta Cek BRI bernomor CFC 520551 dicairkan tanggal 4 Agustus 2011, akan tetapi semuanya itu tolak oleh Bank BCA dengan alasan saldo tidak cukup dan saldo kurang. Yang kemudian saudara saksi DEWI SARASWATI meminta penolakan dari Bank BCA tanggal 13 September 2011 dan dari BRI tanggal 14 September 2011;
- Bahwa benar Terdakwa SUHERNAWATI melakukan penipuan terhadap saksi DEWI SARASWATI dengan cara memberikan cek yaitu Cek Nomor AI.918713, jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai 437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) pengembalian modal usaha dan Cek Nomor AI.918714 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) sebagai pemberian keuntungan dan cek yang diberikan tanggal 4 Agustus 2011 Cek BRI bernomor CFC 520551 jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), adalah pengembalian modal. Setelah dicairkan semua cek tersebut ternyata di tolak oleh bank. Bahwa benar pemilik uang yang diserahkan oleh saksi DEWI SARASWATI kepada Terdakwa untuk modal usaha yaitu uang saksi sebesar Rp652.500.000,00 dan uang saksi DEWI SARASWATI sebesar Rp500.000.000,00;
- Bahwa benar setelah ada penolakan dari bank untuk ketiga cek yang diberikan oleh Terdakwa, ada pengembalian uang dari Terdakwa kepada saksi DEWI SARASWATI yakni pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp216.000.000,00 melalui transfer, tanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp183.000.000,00 melalui transfer, tanggal 4 Agustus 2011

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 dibayar secara tunai, tanggal 8 Agustus 2011 sebesar Rp125.000.000,00 dan sebesar Rp75.000.000,00 melalui transfer, tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 melalui transfer, tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp10.000.000,00 melalui transfer dan sebesar Rp1.000.000,00 melalui transfer serta tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp5.000.000,00 juga melalui transfer, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp725.000.000,00 akan tetapi terhadap Cek Nomor AI.918713 senilai Rp437.500.000,00 sebagai Jaminan keamanan uang investasi belum ada pengembalian dari Terdakwa;

- Bahwa benar akibat penipuan tersebut saudara DEWI SARASWATI menderita kerugian sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

c. Saksi DENI SUMANTRI;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI. Bahwa benar penipuan itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 di CV. Surya Perdana Motor Jl. Pulo Empang No. 9 Kota Bogor, sedangkan penipuan yang terjadi adalah pelaku mengembalikan uang modal usaha dengan menggunakan cek dan setelah cek di cairkan ditolak semua;
- Bahwa benar saksi kepada saksi DEWI SARASWATI kenal, kenalnya sejak dua tahun yang lalu namun dengannya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan namun yang bersangkutan pernah menitip modal usaha kepada saksi untuk dijalankan usahanya oleh Terdakwa dan uang tersebut telah dikembalikan kepada saksi DEWI SARASWATI, kemudian kepada Terdakwa saksi kenal sejak tahun 2007 dengannya tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi ada hubungan kerjasama dalam bisnis penjualan sepeda motor dimana saksi menanam modal dan yang menjalankan usahanya saudara SUHERNAWATI selaku pemilik CV. Surya Perdana Motor yang beralamat di Jalan Pulo Empang No.9 Kota Bogor;
- Bahwa benar saksi yang memperkenalkan saksi DEWI SARASWATI

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, dan perkenalannya melalui nomor telepon saksi DEWI SARASWATI yang diberikan kepada Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2011, dan untuk kelanjutannya perkenalan itu saksi tidak tahu;

- Bahwa benar kepentingannya memperkenalkan saksi DEWI SARASWATI kepada Terdakwa, karena uang saksi DEWI SARASWATI yang dititipkan kepada saksi untuk dijalankan usaha oleh saudari Terdakwa, Terdakwa sudah mulai macet dalam hal pembayaran atau pengembalian uang kepada saksi sehingga saksi kenalkan langsung dengan pemilik modal yaitu DEWI SARASWATI dan saksi mendapat informasi dari saksi DEWI SARASWATI maupun dari Terdakwa masalah uang tersebut telah selesai;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak tahu karena saksi DEWI SARASWATI tidak pernah bercerita kepada saksi, bahwa ia memberikan modal usaha secara langsung kepada Terdakwa, saksi DEWI SARASWATI memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mengembalikan seluruhnya modal usaha. Bahwa benar setelah ketemu dengan saksi DEWI SARASWATI, yang bersangkutan memberitahukan kepada saksi bahwa untuk pengembalian modal Terdakwa memberikan 3 lembar cek kepada saksi DEWI SARASWATI, namun ketiga cek tersebut ditolak oleh pihak Bank;

d. Saksi FERRI FERDIANTO;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI. Bahwa benar penipuan itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 di CV. Surya Perdana Motor Jl. Pulo Empang No. 9 Kota Bogor, sedangkan penipuan yang terjadi adalah pelaku mengembalikan uang modal usaha dengan menggunakan cek dan setelah cek di cairkan ditolak semua;
- Bahwa benar saksi kepada saksi DEWI SARASWATI kenal, akan tetapi kenalnya hanya tahu saja karena dia pernah datang ke kantor CV. Surya Perdana Motor tempat saksi bekerja untuk menemui Terdakwa, dan kepadanya saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan. Sedangkan kepada Terdakwa, saksi kenal sejak sekitar 7



tahun yang lalu, saksi dengannya ada hubungan pekerjaan karena Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Perdana Motor yang berlokasi di Jalan Pulo Empang No. 9 Kota Bogor dan saksi sebagai karyawannya yang menjabat sebagai Supervisor Marketing, serta kepadanya ada hubungan keluarga karena ia adalah kakak ipar saksi, dimana ia menikah dengan kakak saksi yang bernama saksi ADI WARSADI;

- Bahwa benar mengenai perkara peristiwa penipuan itu saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu adanya pemberian modal dari saksi DEWI SARASWATI kepada Terdakwa untuk usaha penjualan sepeda motor, karena masalah keuangan dipegang langsung oleh Terdakwa. Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa Terdakwa telah memberikan jaminan keamanan modal berupa cek tunai BCA Nomor AI.918713 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp437.500.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, memberikan jaminan pembayaran keuntungan berupa Cek Tunai BCA No. AI.918714 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp140.000.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 yang diberikan tanggal 13 Juli 2011 dan juga membenkan Cek Tunai BRI Nomor CFC 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian modal investasi jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, karena hal tersebut langsung berhubungan dengan saudari SUHERNAWATI selaku Pemilik CV. Surya Perdana Motor;
- Bahwa benar perintah Terdakwa beberapa kali saksi melakukan pengiriman uang kepada rekening BCA Nomor 7770654101 atas nama DEWI SARASWATI namun untuk jumlahnya saksi lupa lagi, karena saksi tidak mencatat dan juga slip setorannya saksi berikan kepada bagian administrasi yaitu saksi FITRIYANI;
- Bahwa benar CV. Surya Perdana Motor bergerak di bidang usaha penjualan sepeda motor merk Minerva, Suzuki, Honda, Yamaha dan Viar adapun yang menjabat sebagai kasir dijabat juga oleh saudari FITRIYANI;
- Bahwa benar yang transaksi langsung pembelian sepeda motor adalah Terdakwa SUHERNAWATI;

e. Saksi FITRIYANI;



Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI. Bahwa benar penipuan itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 di CV. Surya Perdana Motor Jl. Pulo Empang No. 9 Kota Bogor. sedangkan penipuan yang terjadi adalah pelaku mengembalikan uang modal usaha dengan menggunakan cek dan setelah cek di cairkan ditolak semua;
- Bahwa benar kepada saksi DEWI SARASWATI tidak kenal, akan tetapi saksi pernah bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku bernama DEWI datang ke kantor CV. Surya Perdana Motor Jalan Pulo Empang No. 9 Kota Bogor untuk bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik CV. Surya Perdana Motor, kepadanya saksi tidak ada hubungan apapun juga, sedangkan kepada Terdakwa kenal sejak sekitar 9 tahun yang lalu, saksi dengannya ada hubungan pekerjaan karena Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Perdana Motor yang berlokasi di Jalan Pulo Empang No. 9 Kota Bogor dan saksi sebagai karyawannya yang menjabat sebagai Head Finance dan Admin, namun kepadanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar mengenai peristiwa penipuan saksi tidak tahu dan juga adanya pemberian modal dari saksi DEWI SARASWATI kepada Terdakwa untuk usaha penjualan sepeda motor, karena masalah keuangan secara global dipegang langsung oleh Terdakwa, karena walau saksi selaku keuangan tidak pernah memegang uang modal namun hanya memegang uang dana operasional kantor sehari-hari dan membagikan uang gaji serta menerima uang DP dari konsumen yang kemudian sore harinya disetorkan kepada Terdakwa. Bahwa benar saksi menerangkan tidak tahu bahwa Terdakwa telah memberikan jaminan keamanan modal berupa cek tunai BCA Nomor AI.918713 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp437.500.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011, memberikan jaminan pembayaran keuntungan berupa cek tunai BCA Nomor AI.918714 atas nama SUHERNAWATI senilai Rp140.000.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Agustus 2011 yang diberikan tanggal 13 Juli 2011 dan juga

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan cek tunai BRI Nomor CFC 520551 atas nama SURYA PERDANA MOTOR senilai Rp600.000.000,00 untuk pembayaran pengembalian modal investasi jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2011, karena hal tersebut langsung berhubungan dengan Terdakwa selaku Pemilik CV. Surya Perdana Motor;

- Bahwa benar ada pembelian sepeda motor pada sekitar bulan Juli 2011 namun hanya beberapa unit saja tidak sebanyak seharga Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak tahu masalah tender, karena masalah itu berhubungan dengan Kepala Cabang CV. Surya Perdana Motor yaitu saksi YUDI IRAWAN atau dengan Terdakwa selaku pemilik. Bahwa benar CV. Surya Perdana Motor bergerak di bidang usaha penjualan sepeda motor merk Minerva, Suzuki, Honda, Yamaha dan Viar;
- Bahwa benar yang transaksi langsung pembelian sepeda motor adalah Terdakwa namun menurut saksi banyak sepeda motor yang dibeli tidak seharga sebesar Rp1 152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), hal ini saksi tahu karena yang membuat pemesanan unit motor adalah saksi sendiri;

f. Saksi YUDI IRAWAN;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI. Bahwa benar penipuan itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 4 Agustus 2011 di CV. Surya Perdana Motor Jl. Pulo Empang No. 9 Kota Bogor, sedangkan penipuan yang terjadi adalah pelaku mengembalikan uang modal usaha dengan menggunakan cek dan setelah cek di cairkan ditolak semua;
- Bahwa benar kepada saksi DEWI SARASWATI tidak kenal, karena saksi belum pernah bertemu dengan orang yang bernama DEWI, dan kepadanya pun tidak ada hubungan apapun juga, sedangkan kepada Terdakwa SUHERNAWATI kenal sejak sekitar 8 tahun yang lalu, dengannya ada hubungan pekerjaan karena Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Perdana Motor yang berlokasi di Jalan Pulo Empang No. 9 Kota Bogor dan saksi sebagai karyawannya yang



menjabat sebagai kepala Cabang CV. Surya Perdana Motor, kepadanya ada hubungan karena ayah saksi pernah menikah dengan ibunya SUHERNAWATI dan sekarang telah bercerai;

- Bahwa benar mengenai peristiwa penipuan saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu adanya pemberian modal dari saksi DEWI SARASWATI kepada Terdakwa untuk usaha penjualan sepeda motor, karena masalah keuangan modal usaha dipegang langsung oleh Terdakwa selaku Pemilik CV. Surya Perdana Motor, karena walau saksi selaku Kepala Cabang CV. Surya Perdana Motor (SPM) tidak pernah diberi tahu masalah uang modal, saksi tugasnya hanya mengatur management secara internal baik itu penjualan maupun masalah karyawan di CV. SPM. Bahwa benar saksi tidak tahu pemberian jaminan keamanan modal karena hal tersebut langsung berhubungan dengan Terdakwa selaku Pemilik CV. Surya Perdana Motor, dan pembelian sepeda motor ke pabrik atau ke dealer lain pembayarannya itu dilakukan oleh Terdakwa dan dibayarkan melalui transfer oleh saudara FERL. Bahwa benar ada pembelian sepeda motor pada sekitar bulan Juli 2011 namun tidak mencapai seharga Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kalau tender itu ada namun sampai hari ini belum terlaksana tender tersebut, sehingga realisasi penjualan sepeda motor itu tidak ada;
- Bahwa benar CV. Surya Perdana Motor bergerak di Bidang usaha penjualan sepeda motor merk Minerva, Suzuki, Honda, Yamaha dan Viar;
- Bahwa benar uang di pegang oleh Terdakwa yang transaksi langsung pembelian sepeda motor adalah Terdakwa, namun menurut saksi banyak sepeda motor yang dibeli tidak seharga sebesar Rp1.152.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), hal ini saya tahu karena melihat dari data pesanan yang diajukan oleh saksi FITRIYANI bagian keuangan dan admin;

g. Saksi NURIMAH HENDRAWATI;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



- Bahwa benar saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya laporan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHERNAWATI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya kepada saksi DEWI SARASWATI tidak kenal, akan tetapi kenalnya setelah yang bersangkutan datang kerumah saksi, karena ada urusan bisnis kerjasama antara saksi DEWI SARASWATI dengan anak saksi yang bernama Terdakwa SUHERNAWATI. adapun dengan Terdakwa, saksi kenal karena ia adalah anak kandung saksi yang pertama, kepada saksi DEWI SARASWATI tidak ada hubungan apapun juga;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui peristiwa penipuan itu, dan menurut saksi bukan penipuan karena antara saksi DEWI SARASWATI dan anak saksi Terdakwa bekerjasama usaha jual beli motor, hal ini saksi tahu setelah saksi DEWI SARASWATI datang ke rumah saksi bersama dua orang lainnya salah satunya polisi dan satu orang lagi tidak tahu, waktu itu saksi DEWI SARASWATI memberitahukan kepada saksi bahwa ia memberikan modal usaha kepada Terdakwa, dan Terdakwa menurutnya belum mengembalikan uang modal dan keuntungan, akan tetapi menurut saksi Terdakwa telah memberikan keuntungan bahkan lebih dari modal usaha;
- Bahwa benar saksi tidak tahu saksi DEWI SARASWATI telah memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp1.152.500.000,00 yang dimulai sejak tanggal 13 Juli 2011, karena anak saksi (Terdakwa SUHERNAWATI) tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi, namun sekarang ini tahu setelah Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa benar telah memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada saksi DEWI SARASWATI, adapun cek tersebut telah ditransfer terlebih dahulu dan hal itu telah diberitahu kepada saksi DEWI SARASWATI, namun saksi DEWI SARASWATI tidak mengembalikan tiga lembar cek tersebut kepada Terdakwa SUHERNAWATI;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa CV. Surya Perdana Motor bergerak di bidang usaha penjualan sepeda motor merk Minerva, Suzuki, Honda, Yamaha dan Viar;



KETERANGAN AHLI;

Saksi Dr. WIDIADA GUNAKAYA, S.A., S.H., M.H., di bawah sumpah agama Hindu yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung/Ketua Laboratorium Hukum Sekolah Tinggi Bandung dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sehubungan dengan perkara SUHERNAWATI yang didakwa melanggar PERTAMA Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. KEDUA Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa SUHERNAWATI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah ahli dalam bidang Kriminologi dan Logika Hukum;
- Bahwa benar saksi adalah dosen Ilmu Hukum di Bandung sejak tahun 1982 s/d sekarang;
- Bahwa benar saksi menjelaskan secara hukum tindak pidana ada 2 (dua) hal yaitu:
 - a. Perbuatan bersifat melawan hukum adalah esensial;
 - b. Dan tindak pidana itu sendiri sebagai merupakan suatu unsur dan tidak bisa dianggap perbuatan melakukan hukum;
- Bahwa benar Surat Edaran Nomor 20 Tahun 1969 bahwa cek kosong pembuktiannya bisa melalui surat penolakan hukum dari Bank, bahwa benar hanya cek kosong yang harus dilihat dari 2 (dua) hal:
 - 1. Pada saat cek dibuka/diberikan rekening sudah tidak aktif;
 - 2. Pada saat cek dibuka/diberikan dana tidak ada/kosong;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menangani perkara ini telah secara sangat subjektif menentukan bahwa terdapat ketidakjelasan atas terjadinya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja (lanjutan unsure uraian memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari surat tuntutan);
- Karena kelalaian tersebut maka pantaslah jika kemudian dipertimbangkan unsur selanjutnya yaitu: (unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan). Dengan demikian sudah

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



selayaknyalah bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Bogor tidak menerapkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 yang dirubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa untuk memperoleh rasa keadilan Hakim bila perlu harus menggunakan hukum yang ada di luar Undang-Undang, termasuk di dalamnya keharusan menggunakan hukum yang tidak tertulis, adat, kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat. Dengan tidak diterapkannya hukum tidak tertulis adat, kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat berarti *judex facti* sudah dapat dijadikan alasan untuk memohon kasasi. Praktik demikian dapat mengakibatkan seorang Terdakwa yang oleh keputusan *judex facti* menyatakan membebaskan Terdakwa karena berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, karena Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dan Terdakwa dapat dipidana. Bahwa alasan atau pertimbangan dalam putusan yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Bogor kurang dasar pertimbangannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor:/PID/B/2012/PN.BGR., tanggal 2012 telah menyatakan bahwa Terdakwa SUHERNAWATI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa SUHERNAWATI dari segala dakwaan adalah sangat tidak memadai, karena mencederai nilai dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan dikhawatirkan tidak membawa dampak jera kepada Terdakwa yaitu dengan memperbaiki mental serta perilaku Terdakwa dan kemungkinan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, karena Terdakwa merasa tidak bersalah kalau perbuatannya tersebut telah melanggar hukum. Selain itu juga bahwa menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan bukan lagi untuk membalas dendam akan tetapi untuk membina serta memperbaiki mental dan

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



perilaku Terdakwa;

Bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP sebagai salah satu peraturan hukum yang ada dalam Undang-Undang telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan Kasasi, akan tetapi tidak lama setelah KUHAP berlaku Mahkamah Agung RI dengan suratnya Nomor: MA/Pemb/2651/1983 tanggal 4 Agustus 1983 menyatakan bahwa berdasarkan kondisi dan situasi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan Kasasi;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa unsur dan tujuan dari pemidanaan (penjara) adalah untuk menimbulkan efek jera dan memulihkan hak korban;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang merupakan alat-alat bukti di persidangan yang dalam kenyataannya kemudian diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana serta melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dengan demikian adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bogor telah salah melakukan: "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal: Pembuktian";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa dan korban menjalin kerjasama investasi dalam penjualan sepeda motor dengan ketentuan korban akan mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk setiap penjualan sepeda motor;
- Bahwa korban menerima investasi sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu miliar

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012



seratus lima puluh dua juta Rupiah) di perusahaan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) jaminan cek kepada korban;

- Bahwa Terdakwa telah mengangsur pengembalian uang korban sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta Rupiah) termasuk keuntungan sebesar 8% dan mengakui masih ada sisa uang korban pada Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian hubungan Hukum antara Terdakwa dan korban adalah hubungan keperdataan;

Bahwa pada prinsipnya *judex facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan pertimbangan hukum tentang perbuatan Terdakwa secara lengkap dan jelas secara terperinci, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah benar dilakukan oleh Terdakwa, namun sesuai dengan seluruh fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, telah dilakukan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,

S.H., M.H.

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1655 K/PID/2012